

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab II dan bab III bahwa dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999. Terkait tiga pasal terkait hanya dua pasal yang terbukti secara sah dan meyakinkan yakni terkait dengan pasal 27 mengenai kepemilikan saham silang dan pasal 17 ayat (1) mengenai monopoli, sedangkan terkait dengan penyalahgunaan posisi dominan pada pasal 25 ayat (1) tidak terbukti melanggar terkait dengan penghambatan pengembangan teknologi.
2. Berdasarkan tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam putusan *a quo* perbuatan para terlapor tidak sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap harta (*ḥifz al-māl*) yakni dalam pandangan Ibn 'Asyur. Bila diperinci pembagian tersebut terdiri atas dimensi peredaran, keadilan, transparansi, kepastian, dan penjagaan. Dalam ketentuan kepemilikan saham secara silang secara hukum diperbolehkan namun adanya pembatasan sebagai langkah negara dalam mencegah adanya distorsi.

## **B. Saran**

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa setiap kebijakan dan putusan yang dikeluarkan dilandasi terhadap kepentingan publik atau kemaslahatan umum sehingga dapat tercapainya dalam *maqāṣid al-syarī'ah* selain itu juga penguatan terhadap regulasi dapat menjadi upaya dalam menciptakan iklim persaingan usaha yang lebih baik.